



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 24 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA : Surat Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 6 Djuni 1966 No. 15/MK/12/1965 tentang Angkatan ke II ;
- MENYIANG : Dipandang perlu untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnja mempersiapkan Angkatan ke II pada Lembaga Pertahanan Nasional ;
- MENGINGAT : 1. Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965 ;
2. Surat Keputusan Presiden No. 90 tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

- MEMERINTAHKAN : Kepada Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional untuk
- PERTAMA : Menjelenggarakan Angkatan ke II, yang terdiri atas DJURUSAN POLEKSOS (POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL) dan DJURUSAN MILITER.
- KEDUA : Mengusahakan agar supaya tiap djurusan terdiri atas 50 (lima puluh) orang peserta, yang persjaraan pentja-lonannja ditentukan dalam surat keputusan tersendiri.
- KETIGA : Mengusahakan diselenggarannja pengresmian pembukaan Angkatan ke II pada tanggal 2 Mei 1966.
- Salinan dari Instruksi ini disampaikan untuk di-indahkan kepada :
- Semua Anggota Presidium Kabinet Dwikora,  
Semua Menko dan  
Semua Menteri.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO